

BAB III
PRAKTIK PENGGANTIAN NADZIR YANG MENINGGAL DUNIA
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TUGU
KOTA SEMARANG

A. Sekilas Tentang KUA Kecamatan Tugu

1. Letak Geografis

Mengenai letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang yaitu terletak di tepi jalan raya Walisongo, yang menghubungkan jalan raya Semarang-Kendal, tepatnya berada di Kelurahan Tugurejo dari Obyek Wisata Taman Lele +/- hanya 500 M.

Bangunan gedung KUA Kecamatan Tugu terletak di atas tanah wakaf dengan Nomor: 45/V/1983 tanggal 25 Pebruari 1983 dengan luas 2120 M². Disamping itu lokasinya mudah dijangkau oleh alat transportasi baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Jarak Kecamatan Tugu dengan ibu kota Semarang +/-15 KM, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Semarang Barat

Sebelah Barat : Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Ngaliyan¹

¹ Data Monografi, KUA Kecamatan Tugu Tahun 2012.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari BPS bahwa jumlah penduduk Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2012 sebesar 30.360 jiwa yang terdiri atas laki-laki 15.359 dan wanita 15.001 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2012.²

No.	Desa/Kel.	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jerakah	1466	1332	2798
2.	Tugurejo	3242	3192	6434
3.	Karang Anyar	1617	1610	3227
4.	Randu Garut	1079	1125	2204
5.	Mangkan Wetan	3283	3096	6379
6.	Mangunharjo	2837	2812	5649
7.	Mangkang Kulon	1835	1834	3669
JUMLAH		15.359	15.001	30.360

3. Tempat Ibadah

Pada tempat peribadatan di Kecamatan Tugu didominasi oleh tempat-tempat ibadah umat Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari laporan di Kantor Kecamatan Tugu jumlah masing-masing tempat ibadah, yaitu :

- Untuk masjid sebanyak 15 buah
- Mushala 83 buah

² *Ibid.*

- Gereja 1 buah.³

4. Kegiatan Keagamaan di Kecamatan Tugu Kota Semarang yaitu:⁴

- a. Pengajian rutin yang diadakan secara rutin seminggu sekali yang meliputi pengajian setiap Minggu pagi bertempat di masing-masing masjid di kelurahan, Kamis siang bertempat di Masjid tiap kelurahan, Minggu siang bertempat di Mushala. Rabu malam, dan Kamis malam yang dilaksanakan dengan cara bergiliran dari satu rumah ke rumah lainnya.
- b. Pengajian umum yang diadakan untuk mensyi'arkan agama Islam yang biasanya diadakan pada tiap-tiap hari besar Islam seperti hari Maulid Nabi Muhammad Saw dan Isra' Mi'raj, pengajian dalam rangka Akhirussanah dan pengajian dalam rangka Halal Bihalal.
- c. Pembacaan barzanji yang diadakan pada malam jum'at setelah maghrib oleh orang laki-laki dan setiap jum'at siang oleh orang perempuan. Pembacaan barzanji ini juga dilaksanakan dengan bergiliran dari rumah anggota yang satu ke rumah anggota yang lain.
- d. Pembacaan Manaqib yang dilaksanakan setiap malam tanggal 11 bulan Qomariyyah bertempat di Masjid dan Mushala.
- e. Pengajian Khoul Arwah yang dilakukan secara bersama-sama bertempat di makam dalam rangka mendo'akan leluhur atau keluarga yang sudah meninggal dunia.

³ Wawancara dengan Bp. Sugiri, selaku kepala KUA Kec. Tugu, tanggal 10 Juni 2013, jam 10.00 wib.

⁴ Wawancara dengan Bp. Habibul Huda penyuluh KUA Kec. Tugu, tanggal 4 Juni 2013, jam 10.00 wib.

5. Agama

Kehidupan beragama di Kecamatan Tugu Kota Semarang sangat harmonis antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama sangat kondusif sekali. Perbedaan dalam memeluk agama, bagi warga masyarakat Kecamatan Tugu dapat dikatakan dapat saling menghargai dan menghormati diantara masing-masing pemeluknya. Terbukti hingga saat ini hampir tidak pernah ada konflik antar umat beragama. Mengenai data pemeluk agama di Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Data Pemeluk Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2012.⁵

No.	Desa/Kel.	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1.	Jerakah	2.570	77	89	-	8
2.	Tugurejo	6.330	57	47	-	12
3.	Karang Anyar	3.147	38	29	6	-
4.	Randu Garut	2.170	23	13	-	-
5.	Mangkang Wetan	6.351	3	1	-	-
6.	Mangunharjo	5.425	3	1	-	-
7.	Mangkang Kulon	3.654	3	13	-	-
	JUMLAH	29.647	204	193	6	20

⁵ *Ibid.*

6. Data Tanah Wakaf Kec. Tugu Kota Semarang

No.	Kelurahan	Lokasi	Luas M2
1.	Jerakah	5	1.748
2.	Tugurejo	20	31.656
3.	Karang Anyar	12	4.175
4.	Randu Garut	3	4.658
5.	Mangkang wetan	12	1.870
6.	Mangunharjo	16	14.620
7.	Mangkang kulon	15	15.610
Jumlah		83	74.337

7. Diskripsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu

A. Visi

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan bimbingan menuju masyarakat yang agamis.⁶

B. Misi

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan dan rujuk.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan/tempat ibadah.

⁶ Buku Laporan Tahunan 2012, KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2012, h. 10.

- d) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan dan pemberdayaan zakat, pengembangan wakaf dan ibadah sosial.
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan di bidang keluarga sakinah dan kependudukan.
- f) Memberikan pelayanan dan bimbingan tentang produk halal.
- g) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat.
- h) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji.
- i) Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral.⁷

C. Motto

Dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, KUA Kecamatan Tugu memiliki motto "Melayani dengan IKHLAS", dengan penjabaran:

I : IHSAN

K : KOMITMEN

H : HUMANIS

L : LOVE

A : AKURAT

S : SUNGGUH-SUNGGUH⁸

D. Tugas pokok dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan

⁷ *Ibid.*, h. 15.

⁸ *Ibid.*

sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁹

Untuk memberikan arah dalam menentukan segala kebijakan dalam memberikan pelayanan, maka disusun sebuah organisasi birokrasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam KMA No. 517 Tahun 2001 Pasal 1, dijelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Kecamatan/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam.

Adapun fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah, h. 3

Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Berdasarkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan di atas, nampak jelas sekali bahwa keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas pelayanan yang sangat kompleks tidak hanya menangani masalah nikah dan rujuk saja, tetapi menyangkut kehidupan sosial keagamaan.

Dalam KMA No. 517 Tahun 2001, pasal 4 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari:

a. Kepala

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggungjawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.¹¹

Sebagai bawahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membawahnya untuk

¹⁰ Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001, *Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Tahun 2011, h. 346.

¹¹ *Ibid*, h. 420.

selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan berkala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹²

- b. Pelaksana, sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal; pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

B. Prosedur Pelaksanaan Perwakafan di KUA Kecamatan Tugu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu dalam memberikan pelayanan wakaf terhadap warga masyarakat sesuai dengan prosedur yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Dimana prosedur pelayanan wakaf yang diberikan di KUA Kecamatan Tugu meliputi tanah yang sudah bersertifikat, tanah hak milik yang belum bersertifikat, tanah yang belum ada haknya:

1. Tanah yang sudah bersertifikat

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftarannya adalah:

- A. Persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf:

¹² *Ibid*, h. 421.

¹³ *Ibid*, h. 419.

1. Sertifikat hak atas tanah
2. Surat keterangan kepala desa/lurah yang diketahui camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor pertanahan Kabupaten /Kotamadya setempat.¹⁴

B. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf

1. Calon waqif harus datang di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan membawa sertifikat hak atas tanah serta surat-surat lainnya.¹⁵
2. PPAIW melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Meneliti kehendak calon waqif dan tanah yang hendak diwakafkan.
 - 2) Meneliti para *nadzir* dengan menggunakan formulir W.5 (bagi *nadzir* perorangan), dan W.5a (bagi *nadzir* badan hukum)
 - 3) Meneliti para saksi ikrar wakaf.
 - 4) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf.
3. Calon waqif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada *nadzir* dihadapan PPAIW dan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis menurut bentuk formulir W.1.
4. Calon waqif yang tidak dapat datang di hadapan PPAIW membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala

14 Ahmad Rofiq, "Hukum Islam diIndonesia", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 504.

15 *Ibid*

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan dibacakan kepada *nadzir* di hadapan PPAIW dan para saksi.

5. Tanah yang hendak diwakafkan baik seluruhnya ataupun sebagian harus tanah hak milik atau tanah milik, dan harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan atau sengketa. Serta bukti pembayaran pajak yang terakhir dan fc. KTP waqif, fc. KTP *nadzir*, fc. KTP saksi.¹⁶
6. Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, sehat akalnya dan oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.
7. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf dalam rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut bentuk formulir W.2a.¹⁷

C. Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf

a) PPAIW atas nama *nadzir* berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor pertanahan Kabupaten/koatamadya setempat dengan menyerahkan:

1. Sertifikat tanah yang bersangkutan
2. Akta ikrar wakaf
3. Surat pengesahan dari KUA kecamatan mengenai *nadzir* yang bersangkutan.¹⁸

b) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat:

¹⁶ Wawancara dengan Bp. Sugiri selaku PPAIW tgl 10 Juni 2013, jam 13.00 wib.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 224 tentang pendaftaran benda wakaf, h. 213.

1. Mencantumkan kata “wakaf” dengan huruf besar di belakang nomor hak milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
2. Mencantumkan kata-kata:
 Diwakafkan untuk.....
 Berdasarkan kata ikrar wakaf PPAIW
 kecamatan.....tanggal.....No.....pada halaman 3 (tiga)
 kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.
3. Mencantumkan kata *nadzir*, nama *nadzir* disertai kedudukannya pada buku tanah dan sertifikatnya.

2. Tanah Hak Milik Yang belum Bersertifikat (bekas tanah milik adat)

A. Persyaratan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf:

- a. Persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf :
- b. Surat-surat pemilikan tanah termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dan lain-lain.
- c. Surat kepala desa/Lurah yang diketahui camat yang membenarkan surat-surat tanah tersebut dan tidak dalam sengketa.
- d. Surat keterangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya setempat yang menyatakan Hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat.

B. Proses pembuatan akta ikrar wakaf

Prosesnya sama dengan tanah yang sudah ada sertifikatnya. Termasuk bukti-bukti kepemilikan tanah dan tidak dalam sengketa.

C. Pendaftaran dan pencatatan ikrar wakaf

- a. PPAIW atas nama *nadzir* berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menyerahkan:
 1. Surat-surat kepemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan waris, girik dan lain-lainnya).
 2. Akta Ikrar Wakaf
 3. Surat pengesahan *Nadzir*.
- b. Apabila memenuhi persyaratan untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama waqif.
- c. Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipenuhi dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama waqif.
- d. Berdasarkan Akta Ikrar wakaf dibalik nama keatas nama *nadzir*.
- e. Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan penerbitan hak penerbitan sertifikatnya setelah diproses SK pengakuan HAK atas nama waqif. Selanjutnya dilaksanakan pencatatan-pencatatan¹⁹.

3. Tanah yang belum ada haknya

Tanah yang sudah berstatus tanah wakaf (tanah yang sudah berfungsi sebagai tanah wakaf, masyarakat dan pemerintah desa setempat telah

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h. 510.

mengakui sebagai tanah wakaf, sedangkan status tanahnya bukan milik adat (negara):

- 1) Waqif atau ahli warisnya, masih ada yang memiliki surat bukti penguasaan/penggarapan:
 - a. Surat keterangan kepala desa/Lurah yang diketahui camat disamping menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut dan tidak dalam sengketa, juga menjelaskan kebenaran surat bukti penguasaan/penggarapan tanah tersebut.
 - b. Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang menerangkan status tanah negara tersebut, apabila sudah pernah terdaftar atau menerangkan belum bersertifikat apabila tanah negara itu belum pernah terdaftar.
 - c. Calon waqif atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf, selanjutnya dibuktikan AIW.
 - d. PPAIW mengajukan permohonan atas nama *nadzir* kepada Kakanwil BPN provinsi melalui Kakandep pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, dengan menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/penggarapan atas nama waqif serta surat-surat sebagaimana huruf a sampai c dan surat pengesahan *nadzir*.²⁰

²⁰ *Ibid*, h. 511

- e. Kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat memproses dan meneruskan permohonan tersebut ke Kepala Kanwil BPN Provinsi.²¹
 - f. Setelah diterbitkan surat keputusan pemberian Hak atas Tanah atas nama *nadzir*, Kakandep pertanahan Kabupaten/Kotamadya tersebut menerbitkan sertifikat tanah wakaf.²²
- 2) Waqif atau ahli warisnya masih ada, tidak mempunyai surat bukti penguasaan/penggarapan:

Surat keterangan Kades/Lurah diketahui camat disamping menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut, dan tidak dalam sengketa, juga menjelaskan kebenaran penguasaan penggarapan oleh calon waqif.
 - 3) Waqif atau ahli warisnya tidak ada:
 - a. Surat keterangan tentang tanah (kalau ada)
 - b. Surat keterangan Kades/Lurah diketahui Camat yang menerangkan tentang perwakafan tanah tersebut serta tidak dalam sengketa.
 - c. Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang yang bersebelahan dengan tanah tersebut.
 - d. *Nadzir* atau Kades/Lurah mendaftarkannya kepada KUA kecamatan setempat.
 - e. Kepala KUA meneliti dan mengesahkan *nadzir*.

21 Adijani al-Alabij, *Perwakafan tanah di Indonesia Cet. 3*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992, h. 35.

22 *Ibid*, h. 512

- f. Membuat Akta pengganti AIW
- g. PPAIW atas nama *nadzir* permohonan Hak Atas Tanah.
- h. Selanjutnya pemrosesan permohonan hak, SK. Pemberian Hak atas Tanah dan penerbitan sertifikat atas nama *nadzir*²³.

C. Faktor-Faktor Tidak Digantinya *nadzir* yang Meninggal Dunia di KUA Kec. Tugu Kota Semarang

Perwakafan di Kecamatan Tugu pada dasarnya adalah tanah milik yang layak dimanfaatkan, misalnya dimanfaatkan sebagai perkebunan, persawahan, tempat ibadah, madrasah dan lain-lain.²⁴ Melihat dari banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Tugu, kebanyakan dipergunakan untuk tempat-tempat ibadah, yaitu masjid, mushala dan Madrasah.

Jumlah tanah wakaf yang ada di Kecamatan Tugu sebenarnya banyak, akan tetapi yang terpantau oleh KUA Kecamatan Tugu sangat terbatas. Dari data tanah wakaf KUA Kecamatan Tugu sebanyak 83 yang ada di 7 kelurahan. Dari sekian banyaknya tanah wakaf yang ada di Kecamatan Tugu. Perwakafan yang ada pada dasarnya berupa tanah, kemudian tanah tersebut digunakan sebagai tempat ibadah, dan madrasah.

Selama peneliti melakukan observasi di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang, tidak pernah menemukan penggantian *nadzir* yang meninggal dunia. Ketika ada *nadzir* yang meninggal dunia, dari ahli waris *nadzir* maupun si waqif tidak datang melaporkan ke KUA. Sehingga keadaan *nadzir*

²³ *Ibid*, h.513.

²⁴ Wawancara dengan Bp. Sugiri selaku kepala KUA Kec. Tugu Kota Semarang. Tanggal 3 juni 2013, jam 10.00 wib.

tidak langsung di ketahui oleh KUA selaku PPAIW, dari sini *nadzir* yang ada di Kecamatan Tugu hanya formalitas belaka dan tidak adanya perhatian terhadap keberadaan *nadzir*, sehingga dalam pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf yang ada tidak maksimal.²⁵

Nadzir yang ada di KUA Kec. Tugu jabatan atas *nadzirnya* itu karena ia juga selaku ta'mir masjid ataupun mushala dan kedudukan menjadi *nadzir* hanya untuk syarat administratif saja untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Selain itu anggapan masyarakat tentang urusan wakaf adalah urusan langsung kepada Allah Swt, maka banyak yang tidak berani untuk menjadi seorang *nadzir*. Data *nadzir* yang ada di KUA Kec. Tugu tidak diperbaharui sesuai dengan masa jabatan *nadzir* hanya secara legalitasnya saja namun si *nadzir* sudah meninggal dunia.²⁶

Untuk kesejahteraan *nadzir*, di wilayah KUA kecamatan tugu, sebagian besar *nadzirnya* tidak mau menerima imbalan dari kinerjanya atas harta wakaf yang dikelola, mereka menganggap bahwa wakaf adalah hubungan langsung dengan Allah Swt. Atas imbalan tersebut *nadzir* menyerahkan sepenuhnya untuk pemanfaatan benda wakaf yang dikelola.²⁷ Berikut gambaran tentang faktor-faktor dari tidak digantinya *nadzir* yang meninggal dunia, fakta selama peneliti melakukan observasi ada beberapa permasalahan yaitu:

25 Wawancara dengan Bp. Muh. Habibil Huda selaku penyuluh I KUA Kec. Tugu Kota Semarang, tanggal 4 Juni 2013, jam 13.00 wib.

26 Data Tanah Wakaf Perlokasi Tahun 2013

27 Wawancara dengan Bp. Tabi'in warga kelurahan Randu Garut, tanggal 10 juni 2013, jam 14.00 wib.

1. Prosedur penggantian *nadzir* tidak tahu

Waqif maupun ahli *nadzir* tidak mengerti akan prosedur penggantian *nadzir* yang meninggal dunia, serta kurangnya sosialisasi dari pejabat yang berwenang akan pentingnya penggantian *nadzir* yang meninggal dunia akhirnya ketika *nadzir* itu meninggal dunia maka harta wakaf juga hanya berhenti ditangan ta'mir tanpa ada seorang *nadzir* yang bertanggung jawab akan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf.²⁸

2. Persepsi dari waqif akan fungsi *nadzir*

Waqif hanya menganggap adanya *nadzir* ketika dibutuhkan sebagai syarat administasi untuk mendapatkan sertifikat wakaf saja, setelah itu pelimpahan akan tugas *nadzir* berpindah kepada ta'mir selain itu provokasi dari pemuka agama yang ada di kelurahan masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Tugu, akibatnya waqif pun hanya membiarkan pelimpahan tugas tersebut meskipun belum ada persetujuan dari waqifnya itu sendiri.²⁹

3. KUA kurang perhatian terhap keberadaan *nadzir*

Banyaknya *nadzir* yang sudah meninggal yang ada di KUA Kecamatan Tugu namun tidak dilaksanakan penggantian, hal ini karena kurangnya perhatian KUA dalam menaungi *nadzir-nadzir* yang ada, ini berakibat pada kesejahteraan serta keberadaan *nadzir* tidak diperhatikan oleh KUA,

28 Wawancara dengan Bp. Arif Hartanto (Ahli Nadzir), Tgl 20 juni 2013, jam 20.00 Wib

29 Wawancara dengan Bp. Abdullah Nasokha (Ta'mir Masjid) Kelurahan Jerakah, tgl 25 juni 2013. Jam 15.00 wib.

adanya *nadzir* pun juga terbengkalai begitu saja tanpa adanya lembaga yang bertanggung jawab atas keberadaannya.³⁰

4. Ahli *nadzir* maupun waqif tidak melaporkan ke KUA

Ketika *nadzir* itu meninggal dunia ahli *nadzirnya* ataupun waqifnya tidak melaporkan ke KUA, pejabat KUA pun mengetahui atas meninggalnya *nadzir* juga tidak secara langsung setelah adanya pemberitaan dari masyarakat. Kalaupun ada ahli *nadzir* atau waqif yang melapor biasanya hanya berupa konsultasi setelah itu juga pelaksanaan penggantian tidak terlaksana. Selain itu KUA juga tidak ada usahanya untuk menanyakan dan membuat rekomendasi untuk penggantian *nadzir*.³¹

30 Wawancara dengan Bp. Robithoh Zain (Ahli wakif), Tgl 23 juni 2013, jam 16.00 Wib.

31 Wawancara dengan Bp. Zamach Syari (Nadzir) kelurahan Mangkang kulon, tgl 18 Juni 2013, jam 16.00 Wib.